



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN SIANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Siantan Timur, harus didukung oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengguna Barang Pengguna secara efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Siantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Siantan Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; dan
 - l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KETIGA

- : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - f. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - i. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

- pemindahhtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- j. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - k. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - l. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - m. menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
 - n. mengajukan SPB kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - o. menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - p. membuat KIR semesteran dan tahunan;
 - q. memberi label barang milik daerah;
 - r. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - s. melakukan stock opname barang persediaan;
 - t. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - u. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
 - v. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
 - w. Pengurus Barang Pengguna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektor Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 65 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN SIANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	ARPANDI, S.Sos.I	19810310 201001 1 024 Penata Tk.I/ III.d	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
2	JASMAN,S.I.P	19800416 200901 1 009 Penata Muda/ III.a	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS